

ABSTRAK

Wahida Ardintiana Rasyid, 2018, Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2001 Tentang Larangan Mengonsumsi Minuman Keras Di Kabupaten Maros(di bimbing oleh Lukman Hakim dan Ansyari Mone)

Polisi Pamong Praja memiliki peran dalam mengawasi dan menertibkan lingkungan masyarakat termasuk dalam kasus minuman keras di Kabupaten Maros. Akan tetapi dari tahun ketahun kasus minuman keras masih menjadi masalah yang belum terselesaikan hingga menyentuh kalangan remaja. Maka dari itu, Peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian tentang kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan Peraturan daerah Nomor 9 Tahun 2001 tentang larangan mengonsumsi minuman keras di Kabupaten Maros.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan peraturan daerah yang berlaku di Kecamatan Turikale Kabupaten Maros serta memperjelas faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2001 di Kabupaten Maros. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Jenis penelitian adalah kualitatif dan tipe penelitian adalah fenomenologi. Sumber data penelitian adalah data primer dan sekunder. Jumlah informan penelitian adalah 6 orang. Teknik analisis data meliputi reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Pengabsahan data meliputi triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa peraturan daerah tentang kinerja satuan polisi pamong praja dalam pelaksanaan peraturan daerah tentang mengonsumsi minuman keras belum dapat terlaksana dengan baik dikarenakan kurang adanya kesadaran dari masyarakat setempat dan Satuan Polisi Pamong Praja belum mampu menarik perhatian masyarakat untuk bekerja sama dalam menertibkan penggunaan minuman keras di Kabupaten Maros.

Kata Kunci : Kinerja, Efektivitas, Minuman Keras